



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus  
Pengadilan Distrik Oekusi  
April 2019**

**Penegasan:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oekusi**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 23**

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 KUHP (KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam rumah tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tipe kekerasan dalam rumah tangga.	17
Pasal 138, 23 KUHP	Percobaan pembunuhan biasa	1
Pasal 259 KUHP	Pengrusakan berat	1
Pasal 316 KUHP	Penyelundupan	4
<b>Total</b>		<b>23</b>

**2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 23**

Bentuk putusan	Total
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	2
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	17
Hukuman denda (Pasal 67 KUHP)	1
Hukuman Peringatan (Pasal 82 KUHP)	2

Bebas	1
<b>Total</b>	<b>23</b>

**3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 0**

<b>Alasan penundaan</b>	<b>Total</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>

**4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 0**

**B. Deskripsi ringkasan persidangan terhadap putusan kasus**

**1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0055/18.OEPMK  
 Komposisi pengadilan : Tunggal  
 Hakim : João Ribeiro  
 JPU : Mateus Nesi  
 Pembela : Calisto Tout  
 Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 08 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AEB melawan ibunya, di Distrik Oekusi.

**Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, sekitar pukul 13:00 siang, terdakwa yang merupakan anak laki-laki pertama, memukul satu kali di telinga bagian kiri korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Perbuatan ini terjadi ketika terdakwa meminta uang sebesar US\$10.00 untuk memperbanyak (foto kopi) materi sekolah, namun korban tidak memberikannya karena belum ada uang. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(c), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

**Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai mahasiswa di Dili Institute of Technology, Kampus Regional Enclave Oekusi (DIT-KREO), tidak memiliki pendapatan per/bulan dan terdakwa masih bujang. Terdakwa juga mengatakan bahwa ia memahami bahwa memukul orang lain akan menyebabkan sakit namun terdakwa dengan kemauan sendiri memukul korban. Terdakwa berjanji bahwa tidak akan melakukan tindak pidana melawan ibunya atau orang lain dan setelah kejadian tersebut, mereka

langsung berdamai kembali dan tinggal di satu rumah hingga saat ini. Terdakwa juga baru pertama kali melakukan kekerasan dan ke pengadilan.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU menganggap perbuatan terdakwa kurang terdidik dan seharusnya terdakwa lah yang melindungi ibunya dari segala bentuk kekerasan apapun tapi justru sebaliknya terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang yang sepatutnya mendapatkan perlindungan dan hormat dari terdakwa. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana terhadap anggota keluarga atau orang lain dan terdakwa bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan. Terdakwa juga menerangkan bahwa masih bujang, telah berdamai dengan korban yang merupakan ibunya dan tidak memiliki pendapatan setiap bulan karena terdakwa sebagai pelajar. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya, asalkan tidak dipenjarakan karena terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ke pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan yang berhubungan, pengadilan memberikan hukuman penjara satu tahun namun ditangguhkan satu tahun.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0123/18.OESIC
Kompisisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 08 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MB melawan istri, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 08:00 pagi, terdakwa memukul dua kali pada pipi kiri dan sekali pada pipi kanan. Terdakwa menarik rambut korban sampai jatuh ke tanah dan menendang sekali pada dada. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini dilampirkan bersama dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi -VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 (a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa juga menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan dan memiliki tiga orang anak. Terdakwa memperkuat lagi bahwa telah berdamai dengan korban dan hidup bersama lagi sebagai suami-istri. Terdakwa baru melakukan tindak pidana melawan istri dan baru ke Pengadilan.

Pengadilan memutuskan tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan keterangan terdakwa. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mayoritas terjadi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan kota madya lain. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan mengakui semua fakta. Terdakwa juga menyesali perbuatannya, telah memiliki tiga orang anak dan telah bedamai dengan korban. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan memberikan hukuman penjara satu tahun enam bulan namun ditangguhkan dua tahun.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0180/18.OESIC
Kompisisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout

Bentuk hukuman

: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 08 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa IS melawan istri, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, sekitar pukul 15:00 sore, terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk karena meminum arak dan memukul empat kali pada pipi kiri hingga jatuh ke tanah. Terdakwa menendang sekali pada bahu dan kemudian mendorong korban masuk ke dalam kamar tidur. Kasus ini dilampirkan bersama dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai petani, tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan dan telah memiliki dua orang anak. Terdakwa baru melakukan tindak pidana dan baru ke Pengadilan. Terdakwa langsung berdamai dengan korban setelah kejadian dan tetap hidup bersama dengan korban sebagai suami-istri.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban termasuk saksi karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istri. Seharusnya terdakwa lah yang melindungi korban dari segala kekerasan. Namun terdakwa lah yang melakukan kekerasan terhadap korban yang mana secara fisik terdakwa memiliki kekuatan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan dakwaan JPU.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta, telah menyesali perbuatannya, telah memiliki dua orang anak, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan.

### **Putusan**

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya, baru ke Pengadilan, telah memiliki dua orang anak dan telah berdamai dengan korban, sehingga pengadilan memberikan hukuman penjara dua tahun ditangguhkan dua tahun.

#### **4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0137/18.OESIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman denda US\$150.00

Pada tanggal 09 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi prezide membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JT (Membru UPF) melawan istri EB, di Distrik Oekusi.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018, sekitar pukul 09.00 pagi, terdakwa memukul dua kali pada kepala korban dan menyebabkan kepala korban sakit dan bengkak. Perbuatan ini terjadi ketika korban saling bertengkar dengan bapak terdakwa. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Terdakwa mengakui semua fakta-fakta dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa menyadari bahwa memukul atau melakukan kekerasan terhadap orang akan menyebabkan sakit. Terdakwa berjanji bahwa tidak akan melakukan tindak pidana melawan istri atau orang lain di masa mendatang dan mereka langsung berdamai setelah kejadian dan hidup bersama hingga saat ini. Terdakwa baru melakukan tindak pidana dan dihadapkan ke pengadilan. Terdakwa bekerja sebagai anggota UPF dengan pendapatan US\$522.00 per/bulan dan memiliki empat orang anak.

Pengadilan memutuskan tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU dan Pembela setuju dengan permohonan dari Pengadilan.

#### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa sebagai anggota Polisi dan seharusnya terdakwa lah yang menangani setiap masalah tanpa menggunakan kekerasan karena Polisi lebih memahami tindakan semacam itu. Sayangnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan brutal dengan memukul dua kali pada kepala korban. Terdakwa menunjukkan niat yang kuat untuk memukul korban meskipun terdakwa mengetahui bahwa secara fisik korban tidak memiliki kemampuan untuk melawan terdakwa. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan dakwaan JPU.

Pembela menerangkan bahwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya. Pembela memperkuat lagi bahwa terdakwa berjanji tidak akan

melakukan lagi kekerasan melawan anggota keluarga dan orang lain dan terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan. Terdakwa telah memiliki empat orang anak dan bekerja sebagai anggota UPF dan memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$150.00 yang akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 150 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 100 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

### **5. Tindak pidana ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0135/18.OESIC
Kompisisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 09 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi melakukan percobaan konsiliasi terhadap ancaman dan terus membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AH melawan istri (TL) dengan anak (SLQ) 9 tahun, dan MEQ (13 tahun), di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, sekitar pukul 22:00 malam, terdakwa memukul sekali di bagian dada korban dengan kayu dan mengambil alu untuk memukul lagi korban namun tidak sempat karena korban menangkisnya dengan dua tangannya sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Terdakwa juga memukul di bagian paha korban dan perut bagian kanan dengan ikat pingang sebanyak empat kali sehingga menyebabkan korban menderita bengkak dan sakit. Terdakwa juga terus menggunakan kayu memukul telapak tangan kanan anak perempuannya dan menyebabkan sakit.

Terdakwa juga mengancam para korban bahwa ia akan memotong mereka hingga mati, oleh karena itu para korban merasa takut dan menyembunyikan diri. Kasus ini dilampirkan bersama dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman terhadap para korban dengan ancaman hukuman sampai 2 tahun atau denda. JPU juga mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan para korban dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda juncto pasal 2, 3(a,c), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, pengadilan melakukan konsiliasi antara terdakwa dan para korban. Dalam proses konsiliasi tersebut, para korban ingin menarik kembali pengaduannya mengenai ancaman karena telah berdamai kembali. Terdakwa setuju dengan permohonan para korban. Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan dari para korban, pengadilan mengesahkan kesepakatan damai mengenai tindak pidana ancaman. Pengadilan terus menyidangkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa juga telah menyesali perbuatannya. Terdakwa menyadari bahwa memukul orang lain atau anggota keluarga dapat menyebabkan luka dan menyebabkan sakit namun terdakwa sendiri yang berniat untuk memukul para korban. Terdakwa bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan dan telah memiliki lima orang anak. Terdakwa menerangkan bahwa telah berdamai dengan para korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya pada tahun 2004, terdakwa melakukan tindak pidana melawan istri dan pengadilan mengesahkan kasus mereka.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan para korban karena dalam pembuktian terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan para korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU menerangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana tersebut mayoritas terjadi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan kota madya lain. Terdakwa benar-benar berniat melakukan kekerasan melawan para korban dan seharusnya terdakwa lah yang melindungi anggota keluarga dari berbagai bentuk tindakan kekerasan atau kejahatan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, telah memiliki lima orang anak dan terdakwa lah yang bertanggungjawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukum yang layak sesuai dengan kesalahannya.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan istri dengan kedua anaknya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan hal-hal yang meringankan dan pengadilan menghukum terdakwa 3 tahun penjara namun ditangguhkan 3 tahun.

## **6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0032/18.OEPMK  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro



JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 10 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RC melawan anak perempuannya AC (16 tahun) dan NAC (14 tahun), di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, sekitar pukul 08.00 pagi, terdakwa memukul dua kali pada punggung korban AC dan dua kali pada tengkuk sehingga menyebabkan sakit. Terdakwa juga memukul perut korban NAC bagian kiri dengan setangkai kayu dan menampar sekali pada tengkuk dan menyebabkan sakit. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika terdakwa melihat bahwa sudah jam 08.00 pagi namun para korban belum mandi dan pergi sekolah. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(c) dan 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa menerangkan bahwa memukul tubuh orang lain akan menyebabkan sakit secara fisik namun terdakwa tetap melakukannya. Terdakwa berjanji kepada Pengadilan bahwa tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan anak-anaknya dan orang lain. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka langsung berdamai setelah kejadian dan tetap hidup bersama sebagai satu keluarga. Terdakwa bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan setiap bulan dan telah memiliki tiga orang anak dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dan JPU dengan Pembela setuju dengan kebijakan pengadilan.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa sebagai anak laki-laki dari korban dan seharusnya melindungi para korban sebagai anaknya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan dan menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana melawan anggota keluarganya atau orang lain. Terdakwa juga bekerja dengan baik dengan Pengadilan, memiliki tiga orang anak, bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan setiap bulan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik melawan kedua anaknya. Pengadilan mempertimbangkan bahwa meskipun perbuatan terdakwa bermaksud baik untuk menyuruh anak-anaknya pergi ke sekolah agar menjamin masa depan yang lebih baik namun pendekatan tersebut seharusnya bukan dengan kekerasan. Pengadilan menegaskan bahwa seharusnya terdakwa dapat menggunakan cara lain untuk mendidik anak-anaknya dengan tidak menggunakan kekerasan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan semua hal, menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

## **7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0110/18.OESIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 10 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AG melawan istri, di Distrik Oekusi.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 18:30 sore, terdakwa menampar sekali pada mulut korban dan menyebabkan bengkak dan sakit. Kasus ini dilampirkan bersama dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa menyadari bahwa memukul orang atau anggota keluarga dapat menyebabkan luka atau sakit. Terdakwa bekerja sebagai pegawai negeri dengan pendapatan per bulan sebesar US\$200.00 dan memiliki lima orang anak. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan tetap tinggal bersama hingga saat ini. Sebelumnya, pada tahun 2015 terdakwa telah terlibat dalam sebuah kasus pengrusakan biasa dan mendapatkan hukuman denda sebesar US\$60.00.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

## **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berdasarkan keterangan terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Pembela mempertimbangkan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa juga menyesali perbuatannya. Terdakwa telah berdamai dengan korban dan tetap hidup bersama dalam satu rumah dan mereka memiliki lima orang anak. Terdakwa adalah penanggungjawab utama dalam keluarga. Terdakwa masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri dan berjanji kepada Pengadilan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memeberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada mulut dan menyebabkan bengkak dan sakit. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan memberikan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan satu tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

### **8. Tindak pidana penyelundupan**

No. Perkara : 0196/17.OESIC  
Kompisisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : João Ribeiro, Sribuana da Costa dan Eusébio Victor Xavier  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 11 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Abilio Jose Caet melawan negara RDTL, di desa Bobometo, Sub Distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 September 2017, sekitar pukul 17:30 sore, terdakwa menyelundupkan sebuah motor bermerek Honda Revo dari Indonesia masuk ke Timor-Leste melalui perbatasan Mota Noel Ekat. Terdakwa tidak melalui Bea-cukai untuk membayar pajak yang menyebabkan kerugian bagi Negara RDTL. Motor tersebut dibeli oleh terdakwa sebesar US\$460.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang. Terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan kekerasan dan baru ke Pengadilan dan telah memiliki satu orang anak. Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap.

Pengadilan tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unit Kesatuan Polisi Perbatasan (UPF) karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan yang kemudian diperkuat oleh terdakwa sendiri. Tindak pidana penyelundupan lebih banyak terjadi di wilayah Oekusi. Para terdakwa tidak membayar pajak kepada negara, sehingga memunculkan kerugian bagi negara RDTL. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara bagi terdakwa sesuai dengan pasal 316 KUHP.

Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa menunjukkan kerja sama yang baik dengan Pengadilan dan tidak memiliki pendapatan setiap bulan. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan terdakwa memiliki satu orang anak dan masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri.

### **Putusan**

Berdasarkan beberapa fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan mempertimbangkan semua hal yang memberatkan dan meringankan dan menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun. Pengadilan juga akan mengembalikan motor tersebut kepada terdakwa jika terdakwa telah membayar pajak kepada Negara RDTL.

### **9. Tindak pidana penyelundupan**

No. Perkara	: 0201/17.OESIC
Kompisisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro, Sribuana da Costa dan Eusébio Victor Xavier
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 11 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa João Paulo Mambares Quefi melawan negara RDTL, di desa Bobometo, Subdistrik Oesilo, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 September 2017, sekitar pukul 13:30 siang, terdakwa menyelundupkan sebuah motor bermerek Yamaha RX King 133 cc dengan dokumen lengkap dari perbatasan Noel Ekat antara Indonesia dan Timor-Leste. Motor tersebut diselundupkan masuk ke wilayah Timor-Leste tanpa melalui Bea-cukai untuk membayar pajak sehingga memunculkan kerugian bagi negara RDTL.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa telah membayar pajak di Kejaksaan. Terdakwa memahami bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan melanggar undang-undang namun terdakwa tetap melakukannya. Terdakwa bekerja sebagai petani, memiliki satu orang anak dan tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa menerangkan bahwa Polisi UPF melakukan penangkapan ketika terdakwa membawa masuk motor ke wilayah Timmor-Leste.

Pengadilan tidak mendengarkan keterangan dari Unit Kesatuan Polisi Perbatasan (UPF), karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU memepertimbangkan terdakwa terbukti dalam melakukan unsur pidana penyelundupan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan JPU. JPU menekankan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan bebas, berencana, sadar, memanfaatkan situasi dan sistem pengawasan di perbatasan yang lemah dengan menyelundupkan barang-barang secara ilegal dan menjualnya untuk memperkaya diri dengan cara tidak tepat dan tidak sesuai dengan undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi negara RDTL. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 316 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan telah membayar pajak ke rekening kantor Kejaksaan. Terdakwa adalah seorang petani, tidak memiliki pendapatan per bulan dan memiliki satu orang anak. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua hal yang berhubungan, pengadilan memberikan hukuman penjara dua tahun ditangguhkan dua tahun. pengadilan akan mengembalikan motor tersebut kepada terdakwa jika terdakwa telah menunjukkan dokumen tersebut kepada Pengadilan.

### **10. Tindak pidana percobaan pembunuhan**

No. Perkara	: 0048/17.OEPMK
Kompisisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro, Sribuana da Costa dan Eusébio Victor Xavier
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Penangguhan hukuman penjara bagi ketiga terdakwa

Pada tanggal 12 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus percobaan pembunuhan yang melibatkan terdakwa Candido Queno, Eugebio de Jesus Lelan, Cipriano Sufa dan Antonio Mario Lelan melawan korban Manuel Antonio Caba Eco, di desa Costa, Sub Distrik Pante-makasar, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Oktober 2017, sekitar pukul 03:00 pagi, ke empat orang terdakwa menendang dan menggunakan sebuah batu memukul pada tengkuk korban, memotong bahu dan kepala korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korbanm mendapatkan luka pada kepala, merah dan bengkak pada tengkuk dan punggung. Tindak pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit rujukan Oekusi dan foto dari Polisi.

JPU mendakwa empat orang terdakwa melanggar pasal 138 dan 23 KUHP mengenai pembunuhan biasa dalam bentuk percobaan dengan ancaman hukuman 8 sampai 20 tahun penjara.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Keempat orang terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Terdakwa Candido menerangkan bahwa pada pukul 02:30 pagi, para terdakwa pulang dari sebuah pesta persaudaraan di Mahatan dan baru kira-kira 50 km, muncul konfrontasi dari korban bersama dengan teman-temannya melempari dan mengejar keempat korban dengan keluarganya. Ketika korban mengejar para korban sampai di perbatasan tempat tinggal para terdakwa dan korban dan para korban yang pergi meminta para terdakwa untuk berkelahi namun satu lawan satu.

Setelah terdakwa Candido melompat untuk menendang korban namun tidak mengenainya dan korban memeluk kuat dan mereka berdua semuanya jatuh ke tanah. Ketika mereka jatuh, terdakwa Eugebio membacok kepala dan bahu korban. Terdakwa menyesali dan baru melakukan tindak pidana dan baru ke Pengadilan. Terdakwa memiliki satu orang anak, bekerja sebagai petugas keamanan di PAX dengan pendapatan per bulan sebesar US\$125.00, dan terdakwa dan korban memiliki hubungan keluarga sebagai ipar.

Terdakwa Eugebio menerangkan bahwa ketika sampai di tempat kejadian dan korban datang hanya mendorong ibu terdakwa, setelah itu terdakwa membacok tengkuk korban dan mengenai bahu korban ketika korban dan terdakwa Candido jatuh ke tanah. Terdakwa melihat korban duduk di atas terdakwa Candido. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru pertama kali dihadapkan ke Pengadilan dan telah menyesali perbuatannya. Sementara itu terdakwa Cipriano menerangkan bahwa pada waktu itu ia tidak berada di tempat kejadian karena piket malam, melakukan penjagaan di ONG-FPWO.

Terdakwa Cipriano menerangkan bahwa pada waktu itu, terdakwa sedang piket malam melakukan penjagaan di kantor ONG Forum Peduli Wanita Oekusi (FPWO) di Numbey, dan terdakwa sendiri tidak mengetahui mengenai kejadian tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa ia bekerja sebagai petugas keamanan di ONG-FPWO dengan gaji per bulan sebesar 135.00.

Sementara itu terdakwa Antonio Mario Lelan menerangkan bahwa mereka saling mengejar hingga di tempat kejadian dan terdakwa melarikan diri hingga sekitar 50 km. Terdakwa menerangkan bahwa ia melihat terdakwa Candido yang menendang dan terdakwa Eugebio yang membacoknya dengan parang. Terdakwa menambahkan bahwa pada waktu itu terdakwa tidak menggunakan batu memukul tengkuk korban dan punggung karena terdakwa berdiri jauh sekitar 50km. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada waktu itu ia tidak melihat Cipriano dan terdakwa baru ke pengadilan. Terdakwa tidak memiliki pendapatan per bulan karena bekerja sebagai petani dan memiliki satu orang anak.

Di pihak lain, korban menerangkan bahwa ketika mereka saling mengejar, terdakwa pergi meleraikan mereka dan sempat menghentikan orang-orang yang di atas kembali ke pesta dan terdakwa sendiri yang pergi menemui ipar. Ketika tiba, terdakwa Candido melompat dengan menendang korban namun tidak mengenainya dan memeluk korban hingga jatuh ke tanah, setelah itu terdakwa Eugebio membacok sekali pada kepala korban dan sekali pada bahu. Selain itu, Cipriano menggunakan sebuah batu di tengkuk dan terdakwa Antonio Mario melempari dua buah batu pada punggung dan pantat korban. Korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan bahwa para terdakwa dan para korban memiliki hubungan sebagai ipar. Korban menerangkan bahwa pada waktu itu, korban dan saksi Job yang mengejar para terdakwa namun dalam perjalanan, korban menyuruh Job untuk kembali dan korban sendiri yang terus mengejar para terdakwa hingga mendapatkan kekerasan tersebut.

Saksi Job Romea da Cruz Salu menerangkan bahwa ia bersama dengan korban yang mengejar para terdakwa namun korban menyuruhnya untuk kembali. Oleh karena itu korban kembali ke pesta dan tidak tahu kejadian tersebut.

Sementara itu saksi lain, Emiliana Elu ibu dari terdakwa Eugebio dan Antonio Lelan menerangkan bahwa ketika berlari dekat rumah mereka dan saksi ke luar dan bicara kepada korban bahwa lebih bagus kembali saja dan besok baru menyelesaikannya karena sudah malam. Oleh karena itu korban memegang tangan saksi dan memutarnya sehingga saksi jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri, setelah itu para terdakwa dan korban berkelahi.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan adalah benar berdasarkan keterangan yang disampaikan selama persidangan, meskipun sebagian dibantah oleh terdakwa namun terdapat dalam laporan medis. JPU memahami bahwa para terdakwa dan korban memiliki hubungan sebagai ipar dan sebelumnya sudah ada masalah. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan dakwaan.

Pembela berpendapat bahwa para terdakwa jujur di depan Pengadilan. Terdakwa Candido lah memiliki satu orang anak dan yang lainnya masih bujang. Terdakwa Candido dan Eugebio telah menyesali perbuatannya dan para terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap per/bulan karena bekerja sebagai petani. Sebelumnya para terdakwa mencoba untuk berdamai namun para korban yang meminta ganti rugi uang sebesar US\$2,000.00. Oleh karena itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan para terdakwa dengan pertimbangan bahwa para terdakwa adalah anak muda dan masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri di masa mendatang

Bagi terdakwa Cipriano Sufa, Pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskannya karena pada waktu kejadian, terdakwa tidak berada di tempat karena piket malam di kantor FPWO di Numbey. Begitupun bagi terdakwa Antonio Mario Lelan, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskannya karena pada waktu itu terdakwa sendiri melarikan diri sampai sekitar 50 km dan Terdakwa menerangkan bahwa ia memukul korban dengan batu.

### **Putusan**

Berdasarkan hal-hal yang meringan dan memberatkan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Eugebio tiga tahun penjara, terdakwa Cipriano dan terdakwa Candido dihukum oleh pengadilan dua tahun penjara namun ditangguhkan sampai tiga tahun. Sementara itu terdakwa Antonio, pengadilan menghukumnya dua tahun ditangguhkan dua tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa Candido dan Cipriano masing-masing membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

### **11. Tindak pidana Penyelundupan**

No. Perkara : 0119/17.OESIC  
Kompisisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : João Ribeiro, Sribuana da Costa dan Eusébio Victor  
Xavier  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara efektif 2 tahun penjara

Pada tanggal 12 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Lambertus Elu melawan negara RDTL, di desa Bobometo, Sub Distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, sekitar pukul 17:30 sore, terdakwa mencuri motor motor bebek Honda Revo dan Honda Meo di wilayah Indonesia dan menyelundupkannya ke dalam wilayah Timor Leste melalui perbatasan Mota Noel Ekot. Para terdakwa memasukan motor tersebut tidak melalui Bea-cukai untuk membayar pajak yang kemudian memunculkan kerugian bagi Negara RDTL.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda .

Sebelumnya mós, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai tindak pidana pencurian berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara. Namun pengadilan merubahnya pasal tersebut karena mempertimbangkan terdakwa tidak mencuri di wilayah Timor-Leste dan hanya mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana Penyelundupan.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah menjalani hukuman penjara 2 tahun.



Terdakwa bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki tiga orang anak.

Pengadilan tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unit Kesatuan Polisi Perbatasan (UPF) karena terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan berdasarkan keterangan dari terdakwa sendiri. JPU membenarkan bahwa banyak tindak pidana penyelundupan yang terjadi di wilayah Oekusi, hal ini merugikan negara karena para terdakwa tidak membayar pajak kepada negara RDTL. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara bagi terdakwa sesuai dengan pasal 316 KUHP.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan. Terdakwa tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan memiliki tiga orang anak. Pembela memperkuat lagi bahwa setelah sidang pemeriksaan, terdakwa dimasukkan penjara selama dua tahun sebagai tahanan sementara. Oleh karena itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Setelah tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan melakukan perubahan terhadap tindakan pembatasan hukuman sementara yang diterapkan kepada terdakwa dengan mengeluarkan terdakwa dari penjara dan hanya menerapkan tahanan luar kepada terdakwa.

### **Putusan**

Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penyelundupan karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut pengadilan memberikan hukuman penjara dua tahun penjara. Nmaun karena sebelumnya terdakwa telah mendapatkan tindakan pembatasan dengan menjalani tahanan sementara yang telah melebihi dua tahun oleh karena itu terdakwa langsung dibebaskan. Pengadilan juga akan mengembalikan motor Mio kepada pemiliknya karena memiliki dokumen lengkap. Sementara itu untuk motor bebek Honda-Revo akan diserahkan kepada Negara RDTL karena tidak ada orang yang membuktikan bahwa motor tersebut adalah milik orang lain.

### **12. Tindak pidana Penyelundupan**

No. Perkara	: 0219/17.OESIC
Kompisisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro, Sribuana da Costa dan Eusébio Victor Xavier
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman masing terdakwa	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun bagi masing-

Pada tanggal 12 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Maria Oqui, Maria Saco, Filomena Suni dan terdakwa Agostinho Quelo melawan negara RDTL, di desa Bobometo, Subdistrik Oesilo, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Desember 2017, sekitar pukul 21:00 malam, kedua orang terdakwa menyelundupkan barang-barang ilegal melalui perbatasan Oesilo antara Indonesia dan Timor-Leste. Barang-barang yang diselundupkan tersebut adalah seperti bensin sebanyak 1,030 liter, solar 305 liter dan minyak tanah sebanyak 215 liter. Para terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan uang sebesar US\$775.00.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatan mereka dan menerangkan bahwa dan telah membayar pajak melalui rekening Kejaksaan. Para terdakwa memahami bahwa perbuatan tersebut melawan hukum dan tidak baik. Para terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Para terdakwa menerangkan bahwa Polisi UPF yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan dari Unit Kesatuan Polisi Perbatasan (UPF), karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa dan terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan sesuai dengan dakwaan. JPU percaya bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan bebas, berencana, sadar dan memanfaatkan situasi malam hari untuk mempermudah menyelundupkan barang-barang ilegal tersebut dan dijual secara ilegal untuk memperkaya diri dan menimbulkan kerugian bagi negara RDTL. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan pasal 316 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta sesuai dengan dakwaan, telah menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan Pengadilan dan telah membayar pajak melalui rekening Kejaksaan. Para terdakwa merupakan petani dan tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan menerapkan hukuman yang layak bagi para terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum para terdakwa satu tahun penjara namun ditangguhkan satu tahun bagi masing-masing terdakwa.

### **13. Tindak pidana pengrusakan berat**

No. Perkara : 0032/17.OEPMK  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : João Ribeiro, ra. Sribuana da Costa dan o Dr. Eusébio Victor Xavier  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan satu tahun

Pada tanggal 12 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa Agosto Cope melawan negara RDTL, di desa Costa Sub-distrik Pante-makasar Distrik Oekusi.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Juni 2017, sekitar pukul 09:00 pagi, terdakwa melempari kaca sekolah Sekundáriu Públiku Palaban dengan batu total dan menyebabkan kaca hancur total. Perbuatan tersebut terjadi ketika terdakwa ke sekolah dalam keadaan mabuk karena meminum arak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa menambahkan bahwa terdakwa dengan niatnya sendiri melakukan kekerasan tersebut karena pada waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk. Saat ini terdakwa menganggur dan tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan dan baru pertama kali ke Pengadilan. Setelah kejadian tersebut, terdakwa melakukan pendekatan dan pada Juli 2017 terdakwa memperbaiki kembali kaca yang dihancurkan dan pihka Direktor Sekolah telah membuat kesepakatan dan telah disampaikan ke Pengadilan untuk dilampirkan dalam kasus ini.

Pengadilan tidak mendengarkan keterangan dari pihak sekolah dan beberapa siswa karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

#### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan berat melawan negara RDTL dan seharusnya terdakwa berterima kasih kepada negara karena telah menyiapkan tempat yang baik bagi terdakwa untuk belajar. JPU menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan bebas, berencana dan sadar dan memanfaatkan jam sekolah dengan meminum arak untuk menghancurkan dan merusak barang-barang negara RDTL. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertera dalam pasal 259 KUHP bagi terdakwa.

Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahan dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dan telah

menyesali perbuatannya, terdakwa masih bujang dan masih memiliki waktu yang banyak untuk memperbaiki diri. Pada saat ini penganggur karena setelah selesai sekolah SMA, terdakwa mencari kerja namun tidak mendapatkannya hingga hari ini. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru ke Pengadilan dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa mendatang melawan negara RDTL.

### **Putusan**

Pengadilan mempertimbangkan bahwa ia tidak pantas melemapri kaca sekolah dan lebih buruk lagi pada saat terdakwa minum arak hingga mabuk baru pergi ke sekolah. Oleh karena itu, untuk mencegah tindak pidana yang sama di masa mendatang maka harus menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa. Pada waktu itu terdakwa sebagai pelajar dan seharusnya terdakwa harus berterima kasih kepada Negara RDTL karena dapat menyiapkan tempat bagi terdakwa untuk belajar.

Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa masih bujang dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Pengadilan menerangkan bahwa setelah kejadian dan terdakwa dengan kemauan sendiri memperbaiki kembali barang-barang yang dirusaki oleh terdakwa dan terdakwa juga baru pertama kali melakukan kekerasan dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang memeberatkan dan meringankan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

### **14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0151/18.OESIC
Kompisisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan satu tahun enam bulan

Pada tanggal 15 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FT melawan istri, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 01:00 siang, terdakwa memukul sekali pada mulut korban dan memukul lagi sekali pada dada dan mencakar rambut korban sekali. Kekerasan tersebut menyebabkan korban merasa sakit dan luka serta mengeluarkan darah. Perbuatan ini terjadi ketika korban meminta uang kepada terdakwa agar korban pergi mengikuti acara adat dari keluarga korban namun terdakwa mengatakan bahwa tidak ada uang. Kasus ini dilampirkan bersama dengan laporan medis dari Rumah Sakit rujukan Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda dan junto pasal 2, 3(b), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Sebelumnya terdakwa bekerja sebagai pegawai negeri pada bagian Pendidikan namun setelah kejadian tersebut, terdakwa mengundurkan diri. Terdakwa mengatakan bahwa ketika memukul tubuh orang lain akan terasa sakit dan luka namun terdakwa tetap melakukan tindak pidana tersebut. Terdakwa baru melakukan tindak pidana dan pergi ke Pengadilan, telah memiliki lima orang anak dan telah berdamai dengan korban.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban termasuk saksi karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan istri berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP. Di pihak lain, Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta, telah menyesali perbuatannya, telah memiliki lima orang anak, telah berdamai dengan korban dan tetap tinggal bersama sebagai satu keluarga. Terdakwa juga baru pertama kali melakukan kekerasan dan baru ke Pengadilan dan tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan semua bukti, pengadilan memberikan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan satu tahun enam bulan.

### **15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0176/18.OESIC
Kompisisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun namun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 15 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa TT melawan istri, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Oktober 2018, sekitar pukul 16:00 sore, terdakwa menampar sekali pada pipi kiri dan menariknya ke tanah dan menginjak sekali pada pinggul dan menyebabkan korban sakit. Kasus ini dilampirkan bersama dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, sebagai petani, tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan dan telah memiliki enam orang anak. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pantas melakukan kekerasan tersebut melawan istri. Namun setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai tetap hidup bersama dalam satu rumah sebagai suami istri. Terdakwa baru melakukan tindak pidana baru ke Pengadilan.

Pengadilan memutuskan tidak mendengarkan keterangan korban, karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan seharusnya terdakwa melindungi korban karena perempuan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan reaksi melawan terdakwa. JPU berpendapat bahwa terdakwa berniat untuk memukul korban karena jika korban belum memasak seharusnya terdakwa juga bisa memasak. Oleh karena itu, untuk mencegah tindak pidana yang sama di masa mendatang, tribunal meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana melawan korban di masa mendatang dan terdakwa memiliki enam orang anak. Pembela menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan dan baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan memberikan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan satu tahun enam bulan.

## **16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0048/18.OEBCN  
Kompisisi pengadilan : Tunggal

Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Pada tanggal 16 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap sebuah indak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SS melawan istri, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 September 2018, sekitar pukul 19:00 malam, terdakwa menampar sekali pada pipi kiri dan menyebabkan korban sakit Kekerasan tersebut terjadi ketika korban sedang memukul anak perempuan mereka sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Kasus ini dilampirkan bersama dengan laporan medis dari Centru Saúde Baocnana dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan dan terdakwa sadar bahwa memukul tubuh orang dapat menyebabkan sakit dan luka. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru ke Pengadilan dan memiliki enam orang anak dan telah berdamai dengan korban.

Pengadilan memutuskan tidak mendengarkan keterangan korban termasuk saksi karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan istri berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP. Di pihak lain, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan kepada terdakwa karena terdakwa sendiri mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya, telah memiliki enam orang anak, telah berdamai dengan korban dan terus tinggal bersama dalam satu keluarga. Terdakwa juga baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru ke Pengadilan dan tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan. Kekerasan tersebut muncul karena untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh korban terhadap anak perempuan mereka.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti yang tersebut, pengadilan memberikan hukuman peringatan kepada terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk tidak melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Jika

terdakwa melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka Pengadilan akan memberikan hukuman yang lebih berat.

### **17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0047/18.OEBCN  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 16 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BCN melawan anak perempuannya, di Distrik Oekusi.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 September 2018, sekitar pukul 19:00 malam, terdakwa menggunakan sarung parang memukul sekali pada punggung korban dan sekali pada tengkuk yang menyebabkan bengkak dan sakit. Tindakan tersebut dilakukan ketika terdakwa menyuruh korban memberikan makan kepada babi namun korban menolaknya. Kasus ini dilampirkan bersama dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(c), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, sebagai petani, tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan dan telah memiliki enam orang anak. Setelah kejadian mereka langsung berdamai. Terdakwa baru melakukan tindak pidana dan ke pengadilan.

Pengadilan memutuskan tidak mendengarkan keterangan korban, karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

#### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, untuk mencegah tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti, terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ke pengadilan. Selain itu terdakwa dan korban telah berdamai, berjanji kepada Pengadilan bahwa tidak akan memukul lagi anaknya di masa mendatang.



## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terdakwa menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

## **18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0058/18.OEPMK  
Kompisisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
Bentuk hukuman : Bebas

Pada tanggal 16 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LMS (istri pertama korban), ISA dan LT sebagai tetangga melawan DS, di Distrik Oekusi.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 September 2018, sekitar pukul 17.00 sore, terdakwa ISA dan terdakwa LT bersama-sama memegang istri korban LMS memukul banyak kali pada tubuh dan melempari sekali pada siku tangan kanan dengan batako yang menyebabkan luka, bengkak dan sakit. Hal itu terjadi ketika korban menikahi lagi istri kedua dan datang mengambil barang-barang di rumah istri pertama (LMS) untuk dijual agar dapat menafkahi istri kedua. Kasus ini dilampirkan bersama dengan laporan medis dari Rumah Sakit rujukan Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa ISA dan LT melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda dan mendakwa terdakwa LMS melanggar pasal 145 KUHP juncto pasal 2, 3(a), 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sebelum persidangan, Pengadilan melakukan percobaan konsiliasi dan korban ingin hanya berdamai dengan tetangganya dan dari pihak terdakwa menerima permohonan korban untuk berdamai. Oleh karena itu pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus melawan para tetangga dan membebaskan para terdakwa dari proses di pengadilan tingkat pertama. Setelah itu Pengadilan melanjutkan persidangan terhadap terdakwa LMS sehubungan dengan tindak pidana melawan korban sebagai suaminya.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa pada sore itu mereka saling bertengkar namun tidak memukul korban. Terdakwa bertengkar dengan korban karena korban hidup bersama lagi dengan perempuan lain dan ingin kembali peralatan adat (morten) dan barang-barang lain di rumah terdakwa untuk dijual agar diberikan kepada istri kedua. Terdakwa menerangkan bahwa pada

waktu itu terdakwa tidak melihat tetangganya memegang korban agar terdakwa secara bebas melakukan kekerasan melawan korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul dan tidak melemparinya dengan pecahan batako. Terdakwa dan korban telah hidup terpisah namun kadangkala korban pergi ke rumah untuk mengambil barang-barang yang sebelumnya mereka berdua membelinya untuk dijual kembali atau digunakan untuk mencari uang. Terdakwa memiliki enam orang anak dan sebelumnya sudah ke pengadilan karena melakukan tindak pidana yang sama dan mendapatkan hukuman peringatan.

Korban mengkonfirmasi bahwa para saksi tidak memegang korban namun mereka semuanya di luar dan berteriak, sehingga jika dibandingkan dengan anjing maka hendak akan menggigit korban dan pada waktu itu hanya terdakwa yang memukul korban dan melemparinya dengan pecahan batako yang mengenai siku tangan kanan dan terluka. Korban sebagai pejuang dengan gaji per bulan sebesar US\$270.00. Korban menambahkan bahwa saat ini telah hidup terpisah dengan istri pertamanya dan hidup bersama dengan istri kedua namun mereka secara ekonomi masih saling ketergantungan.

Saksi ISA dan LTO merupakan tetangga menerangkan bahwa memang benar bahwa mereka berada di tempat kejadian, namun saksi tidak sembarangan memegang suami orang lain dan korban tidak menjerami korban. Para saksi hanya melihat karena terdakwa dan korban hanya bertengkar dan tidak melihat terdakwa memukul dan melempari korban dengan pecahan batako.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU berpendapat bahwa ada perbedaan antara fakta yang tertera dalam dakwaan dan keterangan dari para pihak selama pemeriksaan alat bukti, karena dalam pemeriksaan alat bukti sendiri menerangkan bahwa kedua saksi tidak memegang korban. Namun pada waktu penyelidikan di Kejaksaan, korban menerangkan bahwa kedua orang saksi memegang korban dengan kuat yang kemudian terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk memberikan putusan sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut dengan pertimbangan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa menerangkannya dengan jujur dan secara fisik korban lebih kuat dari terdakwa. Lebih buruk lagi di kantor JPU, korban menerangkan bahwa kedua orang saksi memegang kuat korban yang kemudian terdakwa melakukan kekerasna melawan korban. Namun dalam pemeriksaan alat bukti, korban mengkonfirmasi bahwa kedua orang saksi tidak memegang korban karena mereka berdiri saling berjauhan dan hanya menyaksikan terdakwa dan Korban bertengkar.

### **Putusan**

Berdasarkan beberapa fakta yang ditemukan selama persidangan, selanjutnya Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada bukti kuat untuk menghukum terdakwa karena keterangan korban dan terdakwa saling bertentangan dan tidak konsisten, sehingga Pengadilan membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

### **19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0171/18.OESIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara dua tahun

Pada tanggal 22 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PNC melawan istri NE, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 September 2018, sekitar pukul 07.00 pagi, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan dan menyebabkan korban jatuh ke tanah dan mata korban mengenai batu sehingga menyebabkan bengkaks dan sakit. Terdakwa terus nenendang dua kali pada pinggul kiri dan membenturkan kepala korban pada tembok rumah, menarik rambut korban sekali yang menyebabkan korban luka dan sakit. Perbuatan ini terjadi ketika terdakwa kembali dari acara adat dalam keadaan mabuk karena meminum arak (tua sabu). Kasus ini dilampirkan bersama dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan dan memiliki tiga orang anak. Terdakwa menyadari bahwa memukul tubuh seseorang dapat menyebabkan sakit dan luka namun terdakwa terus amelakukannya melawan istrinya. Terdakwa telah berdamai dengan korban tetap hidup bersama sebagai satu keluarga. Sebelumnya, pada tahun 2014, pengadilan menghukum terdakwa 3 tahun penjara namun ditangguhkan 4 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan melaawan korban.

Pengadilan memutuskan tidak mendengarkan keterangan korban termasuk keterangan saksi karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya meskipun sebelumnya pengadilan memberikan waktu yang panjang untuk memperbaiki diri di luar namun terdakwa tidak ada perubahan. JPU menerangkan bahwa secara fisik terdakwa lah yang memiliki kekuatan fisik dari korban dan seharusnya terdakwa melindungi korban dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, untuk mencegah tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan ringan sesuai dengan kesalahan terdakwa karena terdakwa sendiri

berkerja dengan baik dengan Pengadilan dengan mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah memiliki 3 orang anak dan telah berdamai dengan korban tetap hidup bersama sebagai suami-istri dalam satu rumah dan terdakwa yang bertanggungjawab terhadap keluarganya. Pembela lebih memperkuat lagi bahwa terdakwa meskipun terdakwa telah memiliki catatan kriminal sebelumnya namun Pembela berpendapat bahwa bisa menerapkan aturan perilaku bagi terdakwa untuk melaporkan diri di Pengadilan atau Polisi setiap bulan dan tidak boleh dipenjarakan.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dan korban pergi ke acara adat dan di sana terdakwa meminum arak hingga mabuk. Setelah itu kembali ke rumah dan terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik melawan korban sesuai dengan dakwaan berdasarkan pemeriksaan bukti, terdakwa sendiri mengakui semua. Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya yang dilakukan sebelumnya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan bebas dan kejam melawan istri. Terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut melawan hukum dan sadar bahwa dapat melukai korban namun terdakwa dengan niatnya sendiri melakukan kekerasan tersebut melawan istri.

Sebelumnya, pada Oktober 2013, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap pasangan melawan istri dan pada tanggal 25 Juli 2014, pengadilan memberikan hukuman penjara 3 tahun penjara ditangguhkan 4 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan melawan istri.

Pengadilan membuktikan bahwa penagguhan bagi terdakwa telah selesai namun baru dua bulan dan terdakwa melakukan lagi tindak pidana melawan istrinya dan pengadilan menganggap perbuatan terdakwa sebagai penjahat. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa terdakwa telah memiliki tiga orang anak dan telah berdamai dengan korban tetap hidup bersama dalam satu rumah, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan karena bekerja sebagai petani.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dua tahun penjara.

### **20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0056/18.OEBCN
Kompisisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 25 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PB melawan istri, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 06.00 pagi, terdakwa meludahi muka korban dan memegang mulut korban dengan memasukan jarinya ke dalam mulut yang menyebabkan sakit. Terdakwa terus menarik korban turun dari atas tembok yang kemudian menyebabkan korban sakit, luka pada lutut dan bengkak. Perbuatan ini terjadi ketika terdakwa menyuruh korban untuk pergi memotong padi di Noebesi namun korban menolak untuk pergi. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda no junto pasal 2, 3(a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa korban yang lebih dulu meludahi dengan cara melakukan provokasi dan berjalan ke atas tembok yang kemudian terdakwa menarik sarung korban dan menyebabkan lutut korban terluka. Namun terdakwa membantah memasukan jarinya ke dalam mulut korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memahami bahwa perbuatan semacam itu melanggar hukum. Setelah kejadian, terdakwa menelantarkan korban dan anak-anaknya dan baru berdamai setelah dilakukan penyidikan dan sampai saat ini mereka hidup bersama lagi. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah memiliki empat orang anak, dan tidak memiliki pendapatan per bulan, karena terdakwa bekerja sebagai petani.

Sementara itu korban mempertahankan semua fakta yang tertera dalam dakwaan namun hanya membenarkan bahwa korban ke laur dari rumah dan korban lah yang lebih dulu meludahi tubuh korban karena pada waktu itu korban sedang makan sirih.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mencoba untuk membohonggi pengadilan dengan hanya mengakui sebagian fakta namun JPU percaya bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto UU-AKDRT. JPU memperkuat lagi bahwa terdakwa memiliki niat untuk melakukan kekerasan melawan korban meskipun terdakwa mengetahui bahwa secara fisik korban tidak memiliki kekuatan melawan terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan sesuai dengan kesahalan terdakwa karena terdakwa mengakui sebagian fakta dan telah menyesali perbuatannya. Pembela memperkuat lagi bahwa terdakwa berjanji tidak akan melakukan lagi kekerasan melawan anggota keluarga dan orang lain dan terdakwa bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan. Terdakwa telah memiliki empat orang anak dan bekerja sebagai petani, sehingga tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang berhubungan, pengadilan memberikan hukuman penjara dua tahun ditangguhkan dua tahun.

## **21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0045/18.OEBCN  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 25 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa TNC melawan istri, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018, sekitar pukul 19:00 malam, terdakwa menampar sekali pada masing-masing pipi kiri dan kanan. Terdakwa terus memukul dua kali pada dahi korban. Kekerasan fisik tersebut menyebabkan merah, bengkak dan sakit. Kasus ini dilampirkan bersama dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melawan 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa juga menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan dan memiliki dua orang anak. Terdakwa memperkuat lagi bahwa telah berdamai dengan korban dan telah hidup bersama lagi dalam satu rumah. Terdakwa baru melakukan tindak pidana dan pergi ke pengadilan.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU menerangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan sebagian besar terjadi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan kota madya lain. JPU mengatakan bahwa terdakwa memiliki niat untuk melakukan kekerasan melawan

korban dan seharusnya terdakwa lah yang melindungi anggota keluarganya dari berbagai kekerasan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan ringan karena Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah memiliki dua orang anak dan telah berdamai dengan korban. Selain itu, terdakwa lah yang bertanggungjawab atas keluarganya dan Terdakwa masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri dan berjanji kepada Pengadilan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan pengadilan memberikan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan satu tahun.

### **22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0126/18.OESIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara satu tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 26 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MN melawan istri, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, sekitar pukul 19.00 malam, terdakwa menendang sekali pada pipi kanan bagian bawah dan menyebabkan bengkak, meerah dan sakit. Perbuatan tersebut terjadi ketika terdakwa kembali dari acara adat dalam keadaan mabuk. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit rujukan Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa memahami bahwa perbuatan semacam itu melanggar hukum dan tidak baik namun terdakwa terus melakukan kekerasan terhadap korban yang merupakan istrinya. Setelah kejadian terdakwa dan korban langsung berdamai dan tetap hidup bersama dalam satu rumah dan terdakwa memiliki tiga orang anak. Terdakwa baru melakukan

tindak pidana dan ke pengadilan, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, karena terdakwa bekerja sebagai petani.

Pengadilan memutuskan tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan unsur-unsur pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. JPU berpendapat bahwa terdakwa memiliki niat untuk melakukan kekerasan melawan korban meskipun terdakwa sadar bahwa secara fisik korban tidak dapat melakukan reaksi terhadap terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan sesuai dengan kesalahan terdakwa dengan pertimbangan bahwa selama pemeriksaan alat bukti terdakwa membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya. Pembela memperkuat lagi bahwa terdakwa berjanji tidak akan melakukan lagi kekerasan melawan anggota keluarga dan orang lain dan bekerja sama dengan baik dengan pengadilan. Terdakwa juga mengatakan bahwa ia telah memiliki tiga orang anak dan bekerja sebagai petani, dan tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan korban yang merupakan istrinya yang mana dikonfirmasi oleh terdakwa sendiri, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap perempuan yang mana secara fisik tidak dapat melakukan reaksi melawan terdakwa, terdakwa juga memiliki niat yang kuat untuk melakukan kekerasan melawan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah memiliki tiga orang anak dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan bekerja sebagai petani.

Setelah mengevaluasi hal-hal yang membeberatkan dan meringankan, dan pengadilan memberikan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan satu tahun.

### **23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0055/18.OEBCN
Kompisisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 26 April 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EM melawan istri, di Distrik Oekusi.



### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 September 2018, sekitar pukul 20:00 malam, terdakwa menampar sekali pada pipi kiri dan menyebabkan pipi kiri merah dan sakit. Perbuatan tersebut terjadi ketika terdakwa kembali dari kebun dan korban menyuruh terdakwa untuk menyimba air. Kasus ini dilampirkan bersama dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa juga menyesali perbuatannya. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa baru kembali dari kebun dan korban langsung menyuruh terdakwa untuk pergi menyimba air, namun terdakwa mengatakan bahwa ia perlu istirahat dulu sebelum pergi menyimba air. Namun korban ingin terdakwa segera pergi menyimbanya karena waktu itu sedang hamil. Terdakwa tahu bahwa jika memukul anggota keluarganya bias luka dan sakit namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut melawan istri. Terdakwa bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan per bulan setiap bulan dan memiliki empat orang anak. Terdakwa memperkuat lagi bahwa telah berdamai dengan korban dan hidup bersama kembali sebagai suami-istri di dalam satu rumah, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru pergi ke Pengadilan.

Sementara itu korban mengkonfirmasi semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan keterangan dari terdakwa sendiri bahwa pada waktu itu korban sedang hamil dan ketika terdakwa kembali dari kebun dan baru tidba di rumah dan korban ingin terdakwa langsung pergi menyimba air. Korban juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa meminta untuk menunggu sebentar baru terdakwa pergi menyimba air

### **Tuntutan/ pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa yang dikonfirmasi oleh korban sendiri. JPU menerangkan bahwa seharusnya terdakwa yang harus bersabar karena pada waktu itu korban sedang hami dan tindak pidana tersebut mayoritas terjadi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan kota madya lain. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak karena Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan bekerja sama dengan baik dengan pengadilan. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, a telah memiliki empat orang anak dan telah bedamai dengan korban, terdakwa yang bertanggungjawab atas keluarga dan terdakwa masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri dan berjanji kepada Pengadilan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Dalam keterangan terakhir terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban langsung berdamai kembali. Terdakwa menerangkan bahwa ia sangat mencintai istrinya dan mereka masih saling mempercayai dan saling menghormati sebagaimana mereka mengikrarkan janji di hadapan Tuhan pada waktu pernikahan.

**Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan dalam persidangan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, pengadilan memberikan hukuman peringatan.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos

Direktur Sementara JSMP

Alamat e-mail: [santos.cas76@gmail.com](mailto:santos.cas76@gmail.com)

Website: <http://jsmp.tl/>